

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
TERHADAP PRIORITAS JAMAAH HAJI LANSIA
(STUDY PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA
BENGKULU)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

OLEH:

RESTI FITRI PRATIWI
NIM 1811170025

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
JURUSAN MANAJEMEN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
1444H/2022M**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Resti Fitri Pratiwi NIM 1811170025 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Prioritas Jamaah Haji Lansia (Study Pada Kementerian Agama Kota Bengkulu)”, program studi Manajemen Haji dan Umrah Jurusan Manajemen Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing. Oleh karena itu, laporan skripsi ini disetujui dan laik untuk diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, _____ 2022 M
1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Supardi M.Ag
NIP. 196504101993031007


Idwal B, M.A
NIP. 198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewat Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51278-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Prioritas Jamaah Haji Lansia (Study Pada Kementerian Agama Kota Bengkulu)”, yang disusun oleh Resti Fitri Pratiwi, NIM. 1811170025, Program Studi Manajemen Haji Dan Umrah, Jurusan Manajemen Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Juli 2022/ 26 Dzulhijjah

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Manajemen Haji Dan Umrah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Bengkulu, 11 Agustus 2022 M

14 Muharram 1444 H

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

Sekretaris


Desi Isnaini, MA


NIP. 19741022006042001


Uswatun Hasanah, M.E

NIP. 199303082020122003

Penguji I

Penguji II



Desi Isnaini, MA

NIP. 19741022006042001


Debby Arisandi, MBA

NIP. 198609192019032012

Mengetahui,
Dekan


Dr. H. Supardi, M.Ag

NIP. 196501101993031007

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Prioritas Jamaah Haji Lansia (Study Pada Kementerian Agama Kota Bengkulu)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya serta dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan norma dan ketentuan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bengkulu, Mei 2022

1443H



Resti Fitri Pratiwi
1811170025

MOTTO

“Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak”

(HR. AHMAD)

“Rahasia kebahagiaan itu ada dalam 3 hal : bersabar, bersyukur, dan ikhlas”

(Resti Fitri Pratiwi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, sehubungan dengan terselesaikannya penulisan karya ilmiah dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Prioritas Jamaah Haji Lansia (Study Pada Kementerian Agama Kota Bengkulu)” maka sebagai rasa syukur, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Yang paling pertama dan utama terima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, kekuatan, pertolongan dan memampukan serta lancarkan semua kegiatan selama perkuliahan.
2. Kedua orang tuaku, Ayahanda Satria Darmanto dan Ibunda Ratna Juwita tersayang. Yang telah merawat, membesarkan, dan membiayai segala kebutuhanku hingga saat ini. Terima kasih yang telah memberikan limpahan kasih sayang yang tak terhingga nilainya. Sosok motivator terbesar dalam hidupku yang selalu membimbing, mendoakan dan mendukung setiap langkah sampai dengan sekarang ini.
3. Adikku tersayang : Muhammad Aji Setiawan dan Junior Adzan Fatana, walaupun kita selalu bertengkar akan hal-hal kecil, kita tetaplah saudara kandung yang harus saling menjaga dan melindungi. Terima kasih atas canda, tawa, dan kenangan masa kecil yang tak akan terhapus dalam memori hidupku. Serta keluarga besar tercinta.
4. Dr. H. Supardi, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

5. Dosen pembimbingku, Bapak Dr. H. Supardi, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Idwal B., M.A. selaku pembimbing II, yang telah membimbing, membantu, memotivasi.
6. Bapak Adi Setiawan, Lc. MA. selaku Sekretaris Jurusan Prodi Manajemen Haji dan Umrah. Bapak selaku Koordinasi Prodi Manajemen Haji dan Umrah
7. Bunda Yunida Een Fryanti, M.Si. dan Ibu Siti yang selalu membantu dalam setiap perjalanan perkuliahan
8. Segenap dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
9. Lembaga-lembaga terkait yang telah memberikan izin untuk penelitian ini
10. Teman seperjuangan dan teman jalan-jalan terima kasih banyak untuk kalian Syafitri Angraini S.E (sapit), Becan, Indahiiw, Ahmad Nabila S.E (bestie abi), Regan, dan juk Duta, dung Agung. Serta teman SMK yang hingga saat ini masih sering berkumpul dan yang selalu membantu, Cul, Dito, Melon, Putra, Wirda. Semoga tetap menjadi manusia yang bermanfaat dan membanggakan orang tua
11. Teman-teman Manajemen Haji dan Umrah angkatan 2018
12. Almamater tercinta UINFAS Bengkulu
13. Dan seluruh orang yang sayang dan selalu mendukungku.

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Prioritas Jamaah
Haji Lansia (Study Pada Kementerian Agama Kota Bengkulu)

Oleh Resti Fitri Pratiwi (1811170025)

Setiap tahun secara bertahap pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan haji. Terutama jamaah haji lansia, dimana rata-rata usia pada umumnya sudah lanjut (diatas 65 tahun). Secara umum kondisi kesehatan pada jamaah lansia, sudah menurun yang kadang menyulitkan para petugas dalam melakukan pendampingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kemenag Kota Bengkulu terhadap kebijakan prioritas jamaah haji lansia dan untuk mengetahui bagaimana penanganan dan pelaksanaan pengaturan pemberangkatan pemulangan haji bagi jamaah haji lansia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan wawancara. Maka dapat disimpulkan pemerintah sudah efektif dalam memberikan kebijakan tentang prioritas keberangkatan pada jamaah lansia, di Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ada 20 jamaah lansia yang mendapatkan prioritas keberangkatan, dan untuk penanganan dan pengaturan keberangkatan sampai dengan pemulangan guna menanggulangi masalah lansia, pemerintah harus memikirkan lagi untuk memperpendek jumlah hari jamaah lansia dari jamaah pada umumnya, guna mempertimbangkan kondisi kesehatan jamaah lansia.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan ;Lansia

ABSTRACT

Implementation of Government Policy on Priorities for Elderly Hajj Pilgrims (Study at the Ministry of Religion of Bengkulu City)

By Resti Fitri Pratiwi (1811170025)

Every year the government has gradually tried to improve the quality of Hajj services. Especially elderly pilgrims, where the average age is generally advanced (above 65 years). In general, the health condition of the elderly congregation has decreased which sometimes makes it difficult for the officers to provide assistance. This study aims to determine the implementation of the Bengkulu City Ministry of Religion towards priority policies for elderly pilgrims and to find out how to handle and implement arrangements for the departure of the Hajj return for elderly pilgrims. The method used is a qualitative method with data collection observations, documentation, and interviews. So it can be concluded that the government has been effective in providing policies regarding priority departures for elderly pilgrims, at the Ministry of Religion of Bengkulu Province there are 20 elderly pilgrims who get priority departures, and for handling and arranging departure to repatriation in order to overcome elderly problems, the government must think again to shorten the number of days of the elderly congregation from the congregation in general, in order to consider the health conditions of the elderly congregation.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrohim

Assalammualaikum wr.wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Skripsi ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Prioritas Jamaah Haji Lansia (Study Pada Kementerian Agama Kota Bengkulu)”. Shalawat dan salam selalu turcurah kepada kekasih hati, sang penuntun umat kejalan yang diridhoi Allah, yakni Baginda Nabis Muhammad SAW.

Dalam mempersiapkan, meyusun, hingga menyelesaikan Proposal Skripsi ini, telah mendapat banyak bantuan, pengarahan dari semua pihak yang sangat besar artinya. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M. Pd, selaku Rektor UINFAS Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk membina ilmu di UINFAS Bengkulu.
2. Bapak Dr. H. Supardi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Idwal B,M.A selaku ketua jurusan Manajemen Haji dan Umroh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Adi Setiawan, M.E.I selaku sekretaris jurusan manajemen
5. Bapak Dr. H. Supardi, M.Ag selaku pembimbing I
6. Bapak selaku Idwal B,M.A pembimbing II

7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memotivasi, membimbing, serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

Kepada Allah SWT kita serahkan jarih payah kita semua karena dari Allah lah datangnya semua kebenaran dan kepada-Nyalah kita memohon kebenaran. Dalam proses penyusunan skripsi ini saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Wassalamualaikum wr, wb

Bengkulu, Mei 2022
1443H

Penulis

Resti Fitri Pratiwi
NIM 1811170025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penelitian Terdahulu	
1. Penelitian Widyarini.....	5
2. Penelitian Achmad Muchaddam Fahham.....	5
3. Penelitian Jumliati, Muhammad Ridha Suaib, Nur Hidayah.....	7
E. Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
F. Waktu dan Lokasi Penelitian	8
G. Jenis dan Sumber Data	9
H. Teknik Pengumpulan Data	10
I. Teknik Analisis Data.....	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Teori Kebijakan	14
2. Jamaah Haji	18
3. Lanjut Usia (Lansia)	20

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kementerian Agama Kota Bengkulu	23
B. Operasional/Jenis Kegiatan	26
C. Struktur Organisasi Dan Manajemen.....	26
D. Jadwal Kegiatan Serta Alokasi Waktu Perhari	27
E. Prosedur Pendaftaran Haji Di Kementerian Agama Kota Bengkulu.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi kebijakan yang diberikan Pemerintah dalam memprioritaskan jamaah haji lansia di Kementerian Agama.....	41
2. Penanganan dan pelaksanaan pengaturan pemberangkatan pemulangan bagi jamaah lansia guna menanggulangi masalah khusus lansia di Kementerian Agama kota Bengkulu	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. *Letter Of Acceptance* (LOA)
- Lampiran 2. Artikel Jurnal
- Lampiran 3. Form Pengajuan Judul
- Lampiran 4. Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 5. Surat Keterangan Bebas Plagiatisme
- Lampiran 6. Daftar Hadir Ujian Komprehensif
- Lampiran 7. Lembar Saran Pembimbing
- Lampiran 8. Jadwal Ujian *Munaqasyah*
- Lampiran 9. Dokumentasi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Haji secara etimologis berasal dari *qashdu* yang berarti niat, menyengaja. Secara terminologis haji ialah bermaksud (menyengaja) menuju Baitullah dengan cara dan waktu yang telah ditentukan. Ibadah haji termasuk rukun islam yang ke lima, dimana seseorang benar-benar menjadi muslim ketika dia menjalankan lima rukun islam termasuk menunaikan ibadah haji. Rukun tersebut menetapkan bahwa bagi setiap muslim yang mampu wajib untuk melaksanakannya sekali seumur hidup. Mengerjakan haji ialah mengerjakan beberapa amal tertentu di Mekah dan di beberapa tempat di luar kota Mekah dalam bulan Zulhidjah¹. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa haji dan umrah adalah untuk melakukan kewajiban ziarah ke Baitullah karena Allah

(QS. Al-Baqarah [2]: 196).

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﷻ

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...”

¹ Istianah, Jurnal Akhlak dan Tasawuf Volume 2 Nomor 1 2016

Dari ayat di atas, manusia diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah hanya untuk taat kepada Allah. Bukan untuk kepentingan bisnis, untuk memperoleh popularitas dan lain-lain.

Penyelenggaraan ibadah haji dilakukan setiap tahun oleh seluruh umat Islam Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang No 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada calon jamaah haji dan jamaah haji. Pembinaan meliputi pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan, pelayanan meliputi pelayanan administrasi, transportasi, kesehatan, dan akomodasi perlindungan meliputi perlindungan keselamatan dan keamanan.²

Setiap tahun secara bertahap pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan haji. Terutama jamaah haji lansia, dimana rata-rata usia pada umumnya sudah lanjut (di atas 65 tahun). Untuk jamaah lansia yang mendapatkan kuota khusus keberangkatan yaitu 20 jamaah lansia. Secara umum kondisi kesehatan para jamaah lansia, sudah menurun yang kadang menyulitkan para petugas dalam melakukan pendampingan. Menurunnya daya ingat,

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

penglihatan, pendengaran dan kekuatan fisik, merupakan kendala yang dirasakan oleh jamaah lansia. Tentunya perlu adanya kebijakan pelayanan yang baik untuk jamaah lansia.

Apa lagi jamaah yang sudah mendaftar masih harus menunggu bertahun-tahun, ini karena adanya kuota haji. Karena adanya kuota haji, maka tidak semua orang bisa langsung berangkat haji pada tahun berjalan. Hal ini dikarenakan panjangnya daftar antrian Indonesia atau yang sering disebut daftar tunggu (waiting list). Waiting list merupakan kendala bagi jamaah haji karena harus sabar menunggu untuk keberangkatan. Dari permasalahan diatas, perlu adanya kebijakan yang mengacu pada jamaah haji lansia dimana berbagai masalah seperti perlunya pendamping, pelayanan, pembinaan yang baik dan masalah daftar antrian yang panjang perlunya kebijakan yang memprioritaskan keberangkatan jamaah lansia untuk mengurangi masa tunggu yang lama. Selain kebijakan yang berfokus pada jamaah lansia, pemerintah juga harus memperhatikan bagi penyandang disabilitas, perlunya mendapatkan pelayanan khusus dan menjadi perhatian khusus.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa bentuk implementasi kebijakan yang diberikan pemerintah dalam memprioritaskan jamaah haji lansia di Kementerian Agama Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana penanganan dan pelaksanaan pengaturan pemberangkatan pemulangan bagi jamaah lansia guna menanggulangi masalah khusus lansia di Kementerian Agama Kota Bengkulu ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bentuk implementasi kebijakan yang diberikan pemerintah dalam memprioritaskan jamaah lansia di Kementerian Agama Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui bagaimana penanganan dan pelaksanaan pengaturan pemberangkatan pemulangan haji bagi jamaah lansia guna menanggulangi masalah khusus lansia di Kementerian Agama Kota Bengkulu

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertai jurnal penelitian. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan

pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu :

1. Hasil penelitian Widyarini

Penelitian Widyarini, berjudul “*Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Lansia*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa, yang pertama, waktu tunggu calon jamaah haji semakin lama, ada yang mencapai 42 tahun. Namun rata-rata mencapai 20 tahun, sehingga calon jamaah haji mendaftarkan diri pada saat masih muda, sangat mungkin bisa berangkat sudah menjadi lansia (setiap kabupaten berbeda waktu tunggu). Kementerian Agama selaku penyelenggara pemberangkatan calon jamaah haji, harus sudah memikirkan solusi terbaik, agar tidak kesulitan melayani calon jamaah haji.

2. Hasil penelitian Achmad Muchaddam Fahham

Penelitian Achmad Muchaddam Fahham, berjudul “*Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan penanganannya*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kepustakaan dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami masalah-masalah yang terjadi dalam

penyelenggaraan ibadah haji dan penanganan masalah-masalah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa hampir semua kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji tidak lepas dari berbagai problem. Sejak tahap pendaftaran, pembahasan dan penetapan BPIH, pembinaan, pelayanan transportasi darat maupun udara, pelayanan akomodasi/pemondokan, kesehatan, katering, perlindungan jemaah haji, organisasi penyelenggara ibadah haji, panitia penyelenggara ibadah haji, dan petugas haji. Untuk mengatasi beragam masalah dalam penyelenggaraan ibadah itu, dasar pijakan utama penyelenggaraan ibadah haji, yakni UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu disempurnakan. Karena materi muatan yang ada di dalam UU tersebut belum mampu menjamin penyelenggaraan ibadah secara lancar, nyaman, dan aman. Adapun materi muatan yang perlu disempurnakan antara lain adalah pembatasan pendaftar haji, hal pokok yang perlu disempurnakan di sini adalah pembatasan pendaftar haji bagi yang sudah pernah berhaji, selain itu juga perlu pemberlakuan konsep *istitha'a* sebagai dasar kewajiban haji. Selanjutnya, materi pokok lainnya adalah organisasi penyelenggara, panitia dan petugas haji, dan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

3. Hasil penelitian Jumliati, Muhammad Ridha Suaib,
Nur Hidayat

Penelitian yang berjudul "Peranan Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Sorong". Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dan penulis menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang peranan kementerian agama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kementerian Agama Kota Sorong dalam penyelenggaraan ibadah haji. Secara keseluruhan, penyelenggaraan pelayanan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Sorong telah terlaksana dengan relatif baik sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi informasi ibadah haji yang telah dilaksanakan baik secara formal maupun informal, pelayanan pendaftaran haji, dan pembimbingan manasik haji. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik itu dari kementerian agama maupun peserta calon jamaah haji. Adapun kendala yang dihadapi Kementerian Agama Kota Sorong yaitu fasilitas yang belum memadai, koordinasi dan informasi yang belum kuat. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh calon jamaah haji yaitu keterbatasan kuota haji yang

diberikan Pemerintah, batas usia, dan penerapan daftar tunggu calon jamaah haji yang terbilang cukup lama.

E. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.³ Penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti harus mampu mengumpulkan data dan menganalisis data yang akan diteliti, yang pada akhirnya nanti menghasilkan suatu kesimpulan atas penelitian yang dilakukan. Peneliti memfokuskan penelitian sesuai dengan tema yang telah dipilih dengan focus sebagai berikut, implementasi kebijakan pemerintah terhadap prioritas jamaah haji lansia (study pada Kementerian Agama kota Bengkulu.

F. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang diperlukan dari proses observasi sampai akhir penelitian ini adalah 2 (dua) minggu. Lokasi penelitian adalah Kantor Kementerian Agama kota Bengkulu, yang beralamatkan Jl. Bangka No.17, Belakang Pd., Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu 38222. Alasan dipilihnya Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

³ Suharismi Arikunto, Dasar-dasar Research, (Tarsoto: Bandung, 1995), hal. 58

sebagai objek penelitian pusat dari setiap Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kabupaten atau Provinsi Bengkulu.

G. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data literature dan lapangan. Literatur yang berkenaan dengan teori-teori yang diperlukan oleh peneliti sebagai pembanding. Sedangkan lapangan untuk mencari data yang diperlukan peneliti untuk dituangkan. Maka jenis penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif, suatu penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung dilapangan. Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui responden. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama kota Bengkulu, jamaah yang sudah berangkat dan pendamping jamaah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet, serta catatan lapangan. Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitian.

H. Teknik Pengumpulan Data

Jenis pengumpulan data ini menggunakan beberapa cara yang dianggap relevan dengan penelitian, yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara sistematis.⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung. Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pertanyaan, percakapan dan tanya jawab secara lisan dan langsung dengan tatap muka pada 3 informan yaitu Bapak Ramadan selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Bapak Ta'ali selaku jamaah

⁴ Suharismi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Bumi Aksara:Jakarta, 2013), hal. 45

haji, dan Bapak Agusunto selaku Pendamping jamaah haji.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berupa bahan-bahan tertulis catatan, surat-surat penting dan lain-lain untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun untuk kepentingan yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi adalah berupa foto-foto, tulisan, arsip dan lain-lain.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.⁵ Menurut Kirk dan Muller yang dikutip Moleong, penelitian kualitatif adalah tradisi dari ilmu social yang secara

⁵ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cv. Pustaka Ilmu), ha.162

fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasan sendiri. Sehingga peneliti menggunakan metode ini agar dalam menganalisa data lebih akurat dan sistematis. Tahapan analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Reduksi

Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Data yang diperoleh dalam penggalian data sudah barang tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur baur dengan data yang ada kaitannya dengan penelitian.⁶

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data-data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, setelah seluruh data terkumpul, data-data yang masih umum dipilih dan difokuskan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Prioritas Jamaah Haji Lansia (Study Pada Kementerian Agama Kota Bengkulu).

⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Literasi Media Publishing, 2015), h. 123

b. Penyajian Data

Tahap kedua ini, setelah mereduksi kemudian menyajikan atau menampilkan data dengan rapi, sistematis, tersusun sehingga data ini tidak lagi berupa data mentah akan tetapi sudah menyajikan berupa informasi yang mana data dengan mudah dipahami. Penyajian datanya berupa uraian yang menyangkut tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Prioritas Jamaah Haji Lansia (Study Pada Kementerian Agama Kota Bengkulu).

c. Penarikan kesimpulan

pada tahap kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan faktual. Dimulai dengan melakukan pengumpulan data, seleksi data, triangulasi data, pengkategorian data, deskripsi data dan penarikan kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Melakukan penkategorian secara tematik, lalu disajikan ke dalam bagian-bagian deskripsi data yang dianggap perlu untuk mendukung pernyataan penelitian.⁷

⁷ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan Sumatera Utara: Wal ashri Publishing).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Kebijakan

Istilah kebijakan seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (*goals*), program, keputusan, Undang-Undang,. Ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Pengertian kebijakan yaitu serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan Negara atau kebijakan public (*public policy*).⁸ Menurut

⁸ Sholih Muadi, Ismail MH, Ahmad Sofwani, Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik, Volume 06, Nomor 02, Desember 2016

Charles O. Jones dalam Abdal pada dasarnya suatu kebijakan memiliki komponen-komponen, diantaranya: *Goal*, yakni tujuan yang hendak dicapai : *plans* atau proposal, yakni pengertian yang lebih spesifik untuk mencapai tujuan : program, yakni upaya yang dilakukan oleh yang berwenang dalam mencapai tujuan : *Decision* atau keputusan, yakni tindakan-tindakan dalam menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program : *efek*, yakni akibat yang ditimbulkan dari adanya program tersebut, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, primer maupun sekunder.⁹ Menurut Aderson dan Winarno konsep kebijakan memiliki beberapa implikasi yaitu :

1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan pada perilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem publik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik.
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan

⁹ Intan Fitri Meutia, Bayu Sujadmiko, Model Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Masa Pandemi Covid-19

merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan-keputusan beserta pelaksanaannya.

3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan pemerintah.
4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, mungkin kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.
5. Kebijakan publik memiliki paksaan yang secara potensial sah dilakukan. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat.

Sifat yang terakhir inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya.¹⁰

Kebijakan publik juga memerlukan proses kebijakan yang dimulai dari isu hingga evaluasi kebijakan. Proses tersebut harus dilakukan secara berurutan agar menghasilkan kebijakan yang baik dan benar. Menurut Thomas R. Dye proses kebijakan publik adalah sebagai berikut:

2. Identifikasi masalah kebijakan (identification of policy problem)

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (demands) atas tindakan pemerintah.

3. Penyusunan agenda (agenda setting)

Penyusunan agenda merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

4. Perumusan kebijakan (policy formulation)

Perumusan merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan

¹⁰ Yeyet Rohilah, Efektivitas Kebijakan Kementerian Agama RI terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Perlindungan Jemaah

kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.

5. Pengesahan kebijakan (legitimizing of policy)
Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.
6. Implementasi kebijakan (policy implementation)
Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksklusif yang terorganisasi.
7. Evaluasi kebijakan (policy evaluation)

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan diluar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

2. Jamaah Haji

Jamaah haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan UU No.13 Tahun 2008. Jamaah haji adalah seseorang atau sekelompok umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci dan

memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran, seorang customer yang menginginkan pelayanan prima dan mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang dipilihnya sesuai dengan 20 kemampuan dan tingkat pelayanan yang dikehendaki dan juga memenuhi rukun, syarat, wajib, sunah dan semua persyaratan untuk menunaikan ibadah haji.

Jamaah haji adalah seorang muslim yang memiliki niat menunaikan ibadah haji dan kemampuan secara fisik untuk menjalani ritual peribadatan dan menyediakan pembiayaan perjalanan. Dapat disimpulkan bahwa jamaah haji adalah jamaah yang sedang menunaikan ibadah haji atau telah selesai menunaikan ibadah haji pada tahun bersangkutan (baik yang mengikuti Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) maupun Pemerintah). Selain itu jamaah haji merupakan warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan UU No. 13 Tahun 2008.

3. Lanjut Usia (Lansia)

Didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia . Masa lansia adalah masa perkembangan terakhir dalam hidup manusia. Seperti di uraikan oleh Erikson, bahwa tugas perkembangan di lanjut usia adalah tercapainya integritas dalam diri seseorang. Artinya ia berhasil memenuhi komitmen dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan dengan pribadi lain. Ia menerima kelanjutan usiannya. Ia menerima keterbatasan kekuatan fisiknya. Mungkin pula ia menerima penyakit yang dideritanya.¹¹

Lanjut usia (*aging structural population*) di Indonesia sendiri sebagai Negara berkembang memiliki penduduk berstruktur yaitu memiliki jumlah penduduk dengan usia 60 tahun ke atas sekitar 8.90% dari jumlah penduduk di

¹¹ Jobans E. Prawitasari, "Aspek Sosio-Psikologis Lansia Indonesia" Buletin Psikologi 1994 No.1

Indonesia . Menurut John W. Santrock “usia lanjut membawa penurunan fisik yang lebih besar dibandingkan periode-periode usia sebelumnya”. Menurut George, dkk “orang usia lanjut memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan-gangguan kecemasan daripada depresi”. Ditambahkan oleh Tamber dan Noorkasiani mengungkapkan masalah psikososial yang paling banyak terjadi pada lansia seperti, kesepian, perasaan sedih, depresi dan kecemasan.¹²

Selanjutnya usia sosial lebih menekankan pada peran maupun kebiasaan sosial seseorang dalam hubungannya dengan anggota masyarakat. Seseorang dianggap dewasa secara sosial apabila ia mampu berhubungan dengan orang lain. Ia mampu menjadi anggota masyarakat dan berperan serta di dalamnya. Masa lansia tidak hanya mempengaruhi kedewasaan biologis, psikologis, dan sosial. Justru di masa ini manusia lansia dapat banyak berperan melalui berbagai

¹² Dona Fitri Annisa & Ifdil “Konsep Kecemasan (Anxiety) pada Lanjut Usia (Lansia) Vol. 5 Tahun 2016

pengalaman dengan generasi muda. Mereka dapat merupakan teladan bagi kaum muda. Apabila mereka di masa lansia dapat tetap produktif, penuh harga diri, sehat fisik dan mental, mereka dapat menyojukkannya pada manusia yang relatif lebih muda tapi sangat tidak bergairah dalam hidup. Caranya adalah dengan memberikan contoh kongkrit bukan memberikan nasihat yang mungkin akan banyak membuat sebal orang yang mendengarkannya terutama anak-anak muda.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kementerian Agama Kota Bengkulu

Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu merupakan instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu, mempunyai tugas melakukan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Kota Bengkulu berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹³

Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu bertugas melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan KMA Nomor : 373 tahun 2002 Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu mempunyai

¹³ Kemeng, "Profil Kemanag Bengkulu" <https://bengkulu.kemenag.go.id/daerah/bengkulukota-/1602>. Diakses pada 02 Agustus 2022, 20.40

fungsi melaksanakan kegiatan- kegiatan sebagai berikut:¹⁴

1. Perumusan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama pada masyarakat di Kota Bengkulu;
2. Pembinaan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam: Pelayanan Haji dan umroh, Pengembangan zakat dan wakaf, Pendidikan agama dan keagamaan, Pondok Pesantren, Pendidikan Agama Islam pada masyarakat, dan Pemberdayaan Masjid sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan.
4. Pelayanan dan bimbingan dibidang kerukunan umat beragama.
5. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian dan pengawasan program.
6. Pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat

¹⁴ Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomer 373 Tahun 2002, https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/kma_373_02. Diakses pada 02 Agustus 2022, 14.43

dalam rangka pelaksanaan Tugas Kementerian agama.

7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu Sejak terbentuknya pada tahun 1976 sampai sekarang Kemenag Kota Bengkulu dipimpin oleh:
 - a. Sutan Syarif Tahun 1976-1977
 - b. Drs. H. Baktiar Djamal Tahun 1977
 - c. H. Bahrin Hasani Tahun 1977-1980
 - d. Drs H. M. Rasyid Kasim 1980-1982
 - e. H. Ahmad Rusli, BA Tahun 1982-1984
 - f. Drs. H. M. Djali Affandi tahun 1984-1993
 - g. Drs. Farizal Hakim Tahun 1993-2002
 - h. Drs. H. Asy`ari Husein Tahun 2002-2003
 - i. Drs. H. Effendi Joni, ZA Sejak Tahun 2003-2009
 - j. Drs. H. Zainal Abidin, MH Sejak Tahun 2009-2014
 - k. Dr.H. Mukhlisuddin, S.H., M.A sejak tahun 2014- 2019
 - l. Drs. H Tasri, M.A sejak tahun 2019-2020
 - m. Drs. H. Ramedlon M.Pd sejak tahun 2020

n. Drs. H. Zainal Abidin M.H Sejak tahun
2021 Sampai Sekarang

B. Operasional/Jenis Kegiatan

Kantor Kementerian Kota Bengkulu telah membuka pelayanan publik dengan jam operasional 07.30 sampai dengan 16.00 dari hari Senin sampai dengan Jumat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan demi keselamatan dan kesehatan bersama.

Kantor kementerian Kota Bengkulu melayani masyarakat/jamaah dengan amat baik, di dalam Pelayanan Haji dan Umrah (PHU) memberi pelayanan mulai dari Pendaftaran Haji, Pelimpahan Haji karena meninggal, Pembatalan Haji semua dilakukan agar calon jamaah merasa aman.¹⁵

C. Struktur Organisasi Dan Manajemen

Susunan organisasi Kementerian Agama Kota Bengkulu adalah tergolong tipologi 1-A (Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia (RI)

¹⁵ Ajeng Dewi, "Tinjaun Yuridis Tanggung Jawab Kementrian Agama Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji"
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8977/TESIS%20%20Ajeng%20Dewi%20Purnama%20Sari,SH%20-%2012912018-ilovepdf.compressed.pdf?sequence=1>. Diakses 02 Agustus 2022, 08.44

Nomor : 373 Tahun 2002) dengan struktur sebagai berikut¹⁶:

1. Kepala Kantor Kemenag Kota Bengkulu: Drs. H. Zainal Abidin M.H
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Dr. Fahrurrazi M.Si
3. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah: Dra. Linda Suryani
4. Kepala Seksi Penyelenggara Haji Dan Umrah : Ramadan Subhi, S.E., MM
5. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam : H. Sumaryatim, S.HI
6. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam : H. Rolly Gunawan, S.Sos.i.,M.H.I
7. Seksi Pendidikan Diniyah Dan Pondok Persantren: Burhanuddin, S.Ag
8. Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf : H. Bunyani, S.Ag

¹⁶Kemenaghttps://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_234280_1640244276_Struktur_Organisasi. Diakses 02 Agustus 2022, 08.44

D. Jadwal Kegiatan Serta Alokasi Waktu Perhari

Jadwal Kegiatan	Alokasi Waktu Perhari
<p>Menulis Biodata calon Jamaah Haji untuk kegiatan Sosialisasi KMA 660</p> <p>Menulis arsipan calon jamaah haji tahun 2021</p> <p>Verifikasi persyaratan pendaftaran haji</p> <p>Melayani konsultasi calon jamaah haji</p> <p>Pengimputan calon jamaah haji</p> <p>Melayani pengurusan pelimpahan calon jamaah haji</p> <p>Melayani pengurusan pembatalan haji oleh calon jamaah haji</p> <p>Melakukan scan arsipan calon jamaah haji mulai dari SPPH, BPIH, KTP, KK dan data pendukung</p> <p>Melayani pengurusan perpanjangan paspor</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Senin sd Jumat masuk pukul 07.30 sd 16.00 WIB
	<ul style="list-style-type: none"> •

E. Prosuder Pendaftaran Haji Kementerian Agama Kota Bengkulu

Pendaftaran ibadah haji dapat dilakukan pada setiap hari jam kerja yang telah ditentukan dimasing-masing kantor Kementerian Agama tempat domisili calon jamaah haji. Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu sendiri telah menetapkan waktu pendaftaran haji yaitu setiap hari jam kerja (senin-jumat).¹⁷

1. Bank Penerima Setoran BPIH (BPS-BPIH)

Datang ke Bank Penerima Setoran (BPS) Syari'ah untuk membuka rekening tabungan haji dengan setoran minimal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

- 1) Membawa data/identitas pribadi berupa KTP, Kartu keluarga (C1), Akte Nikah/Akte Lahir dan membuka rekening tabungan haji;
- 2) Meminta untuk diterbitkan nomor validasi oleh Bank
- 3) Masa berlaku nomor validasi 5 hari kerja terhitung setelah menerima dari BANK;
- 4) Membawa pasfoto berwarna 3 x 4 = 5 lembar dan 4 x 6 = 1 lembar dengan

¹⁷ Jumliati dkk, "Peranan Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji" Jurnal Manager, (Agustus 2018)

background/latar belakang putih tampak 80 % wajah.

Bank Penerima setoran menerbitkan bukti setoran awal BPIH (Biaya Pendaftaran Ibadah Haji) sebanyak 5 lembar dengan rincian ¹⁸:

- 1) Lembar pertama bermaterai Rp. 10000,- untuk calon jemaah haji
- 2) Lembar kedua untuk BPS BPIH (Bank Penerima Setoran biaya Pendaftaran ibadah haji
- 3) Lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama Kota
- 4) Lembar keempat untuk Kanwil Kemenag. DIY
- 5) Lembar kelima untuk Dirjen. PHU Kemenag RI

2. Kantor Kementrian Agama Kota Bengkulu

- a. Calon jemaah yang bersangkutan datang langsung ke Kantor Kemenag
- b. Diterima oleh petugas bagian pendaftaran untuk verifikasi kelengkapan berkas pendaftarannya meliputi :

¹⁸ Kemenag, "Tatacara Pendaftaran Haji"
<https://kotategal.kemenag.go.id/berita/tata-cara-pendaftaran-haji/> (Diakses pada 02 Agustus 2022, 20:17)

- 1) Membawa setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dari Bank Penerima setoran
 - 2) Lembar 1 setoran awla BPIH (warna putih) diterima kembali oleh jemaah, lembar 3, 4 dan 5 BPIH disimpan di Kementerian Agama Kota
 - 3) Fotocopy KTP 3 lembar
 - 4) Fotocopy bukti rekening setoran tabungan Haji Rp.25.000.000
 - 5) Fotocopy akte nikah / akte lahir = 1 lembar
 - 6) Fotocopy Kartu Keluarga (C1)
 - 7) Pasfoto berwarna 3 x 4 = 6 lembar dan 4 x 6 = 1 lembar tampak wajah 80 %
3. Siskohat (Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu)
- a. Jemaah yang bersangkutan masuk ke ruangan SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) untuk melakukan proses wawancara, entry nomor validasi dari bank, pengambilan foto dan rekam sidik jari untuk mendapatkan nomor porsi.
 - b. Cetak berkas SPPH (Surat pendaftaran Pergi Haji) sejumlah 5 lembar.

4. Persyaratan Pengajuan Pendamping Lansia

Jemaah haji lansia yang boleh mengajukan pendamping adalah jemaah haji lansia yang masuk daftar pelunasan Tahap I dan juga yang sudah melunasi pada Tahap I. Jemaah haji lansia yang tidak melunasi pada pelunasan Tahap I tidak boleh mengajukan pendamping, begitu juga Jemaah haji lansia di luar daftar tidak diperbolehkan mengajukan permohonan percepatan haji.¹⁹

- a. Hubungan keluarga suami/istri dan anak kandung
- b. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai domisili
- c. Foto copy KTP dan KK jemaah lansia dan pendamping dilegalisir
- d. Foto copy dokumen yang menunjukkan hubungan keluarga di legalisir (Akte Kelahiran dan atau Buku Nikah)
- e. Foto copy bukti setoran lunas BPIH lansia
- f. Foto copy bukti setoran awal BPIH pendamping

¹⁹ Percepatan Haji Reguler dan Syarat Pengajuan Pendamping Lansia <https://www.travelumroh haji.co.id/2021/01/percepatan-haji-lansia-dan-pendamping.html> (Diakses pada 02 Agustus 2022, 20:17)

- g. Foto copy paspor (jika sudah ada)
5. Proses pendaftaran haji selesai
- a. Calon jemaah mendapatkan lembar kesatu berkas SPPH (Surat Pendaftaran Pergi haji) yang didalam tertera nomor porsi yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu dan masing – masing diberi pasfoto 3 x 4
 - b. Lembar kedua kelima di simpan di Kantor Kementerian Agama Kota
 - c. Menunggu pemanggilan pelunasan BIPH sesuai dengan *waitinglist* nya , adapun besarnya pelunasan menunggu dikeluarkannya Peraturan Preside tentang Pelunasan BPIH sesuai dengan nomor porsi calon jemaah haji yang diberangkatkan pada tahun tersebut.
6. Pelayanan kesehatan para calon jemaah haji²⁰
- Setiap calon jemaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji hendaknya menjaga kesehatan dirinya dengan mengikuti petunjuk bimbingan kesehatan dan memeriksa atau

²⁰ Kementerian Kesehatan RI, *Buku Petunjuk Teknis TKHJ Dalam Oprasional Haji*, Jakarta, 2020.

mengontrol kesehatannya secara teratur sejak dari pemeriksaan pertama hingga saat keberangkatan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan dan penyakit yang diderita oleh calon jamaah haji, serta pemberian vaksinasi kepada calon jamaah haji kota Bengkulu agar dapat dilakukan pengantisipasi kemungkinan- kemungkinan yang akan terjadi pada kesehatan para calon jamaah haji. Hal ini penting agar calon jamaah haji yang sehat tetap terjaga kesehatannya. Sedangkan calon jamaah haji dengan risiko tinggi dapat terkontrol penyakitnya.

7. Pembimbingan manasik ibadah haji

Seluruh calon jamaah haji dari Kota Bengkulu yang terdaftar secara resmi di Kantor Kementrian Agama Kota Bengkulu dan telah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) berhak mendapatkan pembimbingan manasik ibadah haji. Pembimbingan manasik ibadah haji di Kota Bengkulu.

8. Perlengkapan jamaah haji

Setiap jamaah diberikan: Koper bagasi, tas tenteng dan tas paspor yang digantung di leher dari pihak penerbangan; Kain Ihram dan seragam

batik bagi pria, mukena dan seragam batik bagi wanita dari BPS BPIH setelah melakukan perlunasan; Gelang Identitas Jamaah dan juga direncanakan gelang chep bagi lansia.

Tahapan-tahapan diatas yang telah diuraikan merupakan tahapan – tahapan yang harus di penuhi oleh para calon jamaah haji yang ingin diberangkatkan dan juga sebagai tahapan persyaratan yang di tetapkan oleh pemerintah melalui kementrian agama kota Bengkulu. Agar pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan dengan baik, aman, dan nyaman, sehingga para calon jamaah haji menjadi haji yang mabrur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan

Secara terminologi, haji adalah perjalanan ibadah mengunjungi Ka'bah dan sekitarnya di kota Mekkah untuk melakukan berbagai ritual seperti thawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan sebagainya. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. Ibadah haji wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu *istitha'ah*, sekali seumur hidup. Bulan haji dimulai dari bulan Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, umat muslim akan mendatangi tempat-tempat yang mustajab untuk beribadah, utamanya yaitu Ka'bah dan Mas'a, Arafah, Musdzalifah dan Mina. Sedangkan amal ibadah tertentu yang dapat dilakukan antara lain: tawaf dan sa'i di area Masjidil Haram, wukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit dan melontar jumrah di Mina. Di setiap tempat tersebut, ritual ibadah dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan ketentuan.

Suasana (kondisi dan situasi) pada saat itu dapat dikatakan sangat luar biasa, karena umat Islam dari

berbagai belahan dunia, berkumpul dan menjalankan ritual ibadah yang sama. Pada saat menjalankan ibadah haji ini hampir tidak ada perbedaan pada empat mazhab. Mereka menjalankan ibadah wukuf, mabit, lempar jumrah, tawaf maupun sa'i secara bersama-sama tanpa ada perbedaan sedikitpun. Ibadah haji merupakan ibadah istimewa. Tak mengherankan jika hampir semua muslim yang mampu, ingin melaksanakannya. Pengertian sanggup (mampu) di sini parameternya adalah mampu untuk melaksanakannya, sehingga diantara wajib haji, selain harus beragama Islam, berakal, balig, mampu dalam hal fisik, mental maupun harta dan merdeka. Pengertian mampu para ulama memiliki perbedaan pendapat, namun dari beberapa interpretasi terhadap syarat mampu (*istita'ah*) sesuai ketentuan Al-Qur'an dapat dipahami kriterianya adalah: "segala sesuatu yang menjadikannya bisa melakukan rukun haji dengan sempurna, tanpa hambatan apapun. Tanpa hambatan di sini maksudnya adalah perasaan aman dalam perjalanan, nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan tercukupi dan bagi perempuan ada yang menjaga baik mahramnya atau bersama perempuan yang dipercaya". Mampu pada dasarnya berhubungan dengan kesehatan, keamanan dan biaya, namun kesiapan tentang ilmu agama yang berhubungan dengan pelaksanaan haji merupakan faktor penting yang

harus dimiliki oleh jamaah calon haji (calhaj) untuk bisa dikatakan hajinya sah.

Ibadah haji jika dilihat dari cara pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi :

1. Haji Ifrad, yaitu dengan membedakan haji dan umrah yang dikerjakan sendiri-sendiri. Pelaksanaannya ibadah haji dilakukan terlebih dahulu setelah selesai kemudian melakukan ibadah umrah.
2. Haji Tammatu' (bersenang-senang), yaitu melakukan ibadah umrah terlebih dahulu pada bulan-bulan haji, setelah selesai kemudian melakukan ibadah haji.
3. Haji Qiran (bersama-sama), yaitu melaksanakan haji dan umrah secara bersama-sama. Dengan cara ini berarti seluruh pelaksanaan ibadah umrah sudah tercakup dalam pelaksanaan ibadah haji

Melaksanakan ibadah haji adalah kewajiban setiap manusia kepada Allah SWT bagi yang sudah memenuhi syarat: Islam, baligh, berakal, merdeka dan mampu menjalankannya dalam arti mampu secara materi, fisik maupun mental. 3 Perintah haji ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 sebagai berikut:

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ هَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ
أَمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki-nya (Baitullah) amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”.

Tak terkecuali, muslim Indonesia. Data Kementerian Agama menjelaskan sejak 1949 kementerian ini telah memberangkatkan sebanyak 9.892 jemaah haji melalui jalur laut. Hingga saat ini jumlah masyarakat Muslim Indonesia yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat, bahkan jumlah pendaftar haji lebih besar dibandingkan dengan jumlah kuota yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia.

Kementerian Agama sebagai salah satu penyelenggaraan ibadah haji telah mempunyai acuan, undang-undang No 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang menjelaskan pelayanan dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, terdapat enam

unsur pokok yang mesti diperhatikan, keenam unsur pokok tersebut sebagai berikut;

- a. Calon haji
- b. Pembiayaan
- c. Kelengkapan administrative
- d. Sarana transportasi
- e. Hubungan bilateral antar Negara
- f. Organisasi pelaksana

Kementerian mempunyai tujuan penyelenggara ibadah haji adalah untuk memberikan binaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam.

Pelayanan haji merupakan proses panjang, sejak pemeriksaan kesehatan, pendaftaran Jemaah, penyiapan dokumen, bimbingan manasik, pemberangkatan, penginapan di Tanah Suci, pelaksanaan ibadah haji hingga proses pemulangan kembali ke tanah air. Simpul- simpul pelayanan yang cukup panjang itu, yang menjadi tanggung jawab Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) adalah “pelayanan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah, dengan mempertimbangkan efisiensi namun tetap terjaganya keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan”.

Penyelenggara ibadah Haji ada yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan ada yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Yang diselenggarakan oleh Pemerintah disebut Ibadah Haji Reguler sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Sedangkan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus disebut Ibadah Haji Khusus dan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Indonesia.

1. Implementasi kebijakan yang diberikan Pemerintah dalam memprioritaskan jamaah haji lansia di Kementerian Agama

Sesuai Undang-undang No 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah haji, mulai dari keberangkatan sampai dengan kepulangan. Kesuksesan pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji tergantung bagaimana pemerintah menerapkan tiga konsep ini. Lembaga pemerintah yang menjadi regulator penyelenggara ibadah haji adalah Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama yang terlibat pada

Embarkasi Bengkulu bertanggung jawab penuh atas kesuksesan dan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam penyelenggaraannya ibadah haji diperlukan manajemen yang baik dan benar agar tertib, aman dan lancar. Karena itu peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah haji diupayakan melalui penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji yang betul-betul efektif dan efisien dengan pelayanan tenaga yang profesional di bidangnya. Kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji adalah cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden mempunyai pemahaman dan persepsi yang positif terhadap permasalahan kebijakan tentang penyelenggara ibadah haji. Suatu kebijakan akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat manakala isi kebijakan tersebut sesuai dengan kehendak rakyat dan dapat memecahkan atau memberikan solusi dalam masalah yang dihadapi. Implementasi Kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah sudah dilakukan untuk jamaah haji, dengan memberikan kenyamanan dan kepuasan pelayanan dari keberangkatan sampai dengan kepulangan. Selain kebijakan pelayanan, pemerintah juga telah memberikan berbagai kebijakan seperti prioritas keberangkatan untuk jamaah lansia, yaitu adanya kuota khusus lansia.

Penulis melakukan wawancara terhadap Bapak Ramadan selaku Kepala Seksi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama kota Bengkulu. Menurut penuturannya terkait pelayanan kepada jamaah lansia itu sama saja dengan jamaah lainnya, Pemerintah telah memberikan pelayanan yang terbaik untuk jamaah. Untuk masalah keberangkatan jamaah lansia boleh mengajukan pendamping. Tentunya harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku seperti yang mendamping itu dari pihak keluarga yaitu suami/istri, anak. Implementasi kebijakan tentang prioritas keberangkatan yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, adanya tentang kebijakan untuk lansia, yang dimaksud jamaah haji lansia adalah jamaah haji yang usia minimal 65 tahun/85 tahun/95 tahun pada saat keberangkatan kloter pertama tahun berjalan, dan terdaftar 10 tahun/ 3 tahun sebelumnya terhitung dari keberangkatan kloter pertama tahun berjalan. Selain itu, kategori lansia menurut database Siskohat yang mendapatkan prioritas dan mendapatkan kuota khusus lansia adalah :

1. Kategori usia 65 tahun sampai dengan 84 tahun dengan masa tunggu minimal 10 tahun
2. Kategori usia 85 tahun sampai 94 tahun dengan masa tunggu minimal 5 tahun

3. Kategori usia 95 tahun dan seterusnya dengan masa tunggu minimal 3 tahun²¹

Tentang adanya prioritas keberangkatan di kota Bengkulu sudah dilakukan dan sudah diterapkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Jamaah yang mendapatkan kuota khusus lansia di berangkatkan bukan berdasarkan daftar tunggu yang beurutan sesuai dengan daftar kuota melainkan diambil dari daftar dengan umur yang sudah dianggap lansia dan masa tunggu yang sudah mencapai 10 tahun/5 tahun sesuai dengan kebijakan lansia. Kebijakan prioritas keberangkatan hanya diberikan pada tahun 2019, karena pada tahun 2018 belum ada ketentuan mengenai kuota khusus lansia. Diberikannya kuota khusus untuk lansia dikarenakan untuk mengurangi masa tunggu yang lama. Semakin lamanya masa tunggu untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji, berdampak pada peningkatan usia calon jamaah haji di Indonesia. Masa tunggu terlama adalah 42 tahun, sedangkan di kota Bengkulu masa tunggu haji adalah 31 tahun. Berikut data jamaah yang berangkat tahun 2016-2019, dan data jamaah lansia yang mendapatkan prioritas keberangkatan atau kuota khusus lansia :

²¹ Wawancara dengan bapak Ramadan , MM di Kementerian Agama kota Bengkulu tanggal 16 Mei 2022

DATA DAN PERKEMBANGAN JAMA'AH HAJI PROVINSI BENGKULU
Yang Berangkat Setiap Tahun SISKOHAT Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
 B. Saoski Rahmat No.10 Bengkulu

KABUPATEN/KOTA	TAHUN												KUOTA s.d. 2016	KUOTA s.d. 2018	KUOTA 2019			
	2006	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017		2018					2019		
						LK	PR	Jml	LK	PR	Jml	LK	PR	Jml				
1. Kota Bengkulu	303	339	315	242	243	251	105	135	244	121	188	309	135	171	312	156	230	218
2. Kabupaten Bengkulu Utara	288	282	303	189	154	156	88	87	155	90	110	200	86	106	201	106	133	238
3. Kabupaten Bengkulu Selatan	125	135	128	101	102	101	48	54	102	57	73	130	52	75	127	62	90	152
4. Kabupaten Rejang Lebong	244	246	221	195	164	178	80	101	191	102	131	233	95	138	233	119	156	275
5. Kabupaten Manna-Manna	175	179	171	137	140	133	60	78	138	83	95	177	76	96	172	87	112	196
6. Kabupaten Seluma	167	168	172	133	132	134	63	71	134	75	85	171	72	95	174	84	115	198
7. Kabupaten Kaur	102	103	106	84	84	84	32	51	83	39	68	107	53	52	105	60	66	126
8. Kabupaten Kepahang	107	110	108	86	87	89	37	47	84	37	72	106	43	63	106	35	72	127
9. Kabupaten Labrang	92	95	95	71	73	75	30	48	78	38	54	92	39	54	93	43	66	109
10. Kabupaten Bengkulu Tengah	-	-	-	40	72	73	31	41	72	39	52	91	43	49	92	40	63	103
11																		
12																		
13																		
14. Kabupaten Moler	-	-	-	18	15	15	10	5	15	13	7	20	13	7	20	18	9	26
15. (DPR) Provinsi	13	13	13	12	12	12	10	2	12	9	2	11	8	3	11	5	6	11
Jumlah	1.653	1.658	1.644	1.293	1.298	1.301	578	720	1.298	703	947	1.850	724	916	1.843	835	1.108	1.843
Jumlah Meninggal Dunia	7	7	5	2	2	3	1	2	3	5	7	12	3	4	7	4	5	9
Dolar saat penutupan (Rp.)	3.231	3.369	3.404	3.329	3.019,9	2.561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rupiah saat penutupan (Rp.)							32.019.000			32.840.450		33.068.245			32.918.005			

Catatan:
 a. Jumlah Kuota Jemaah Haji Kab./ Kota ditetapkan oleh Gubernur Bengkulu tahun 2007
 b. Kuota Haji Provinsi Bengkulu sebanyak 1.844 orang, sampai dengan 2015
 c. Kuota Haji Provinsi Bengkulu sebanyak 1.844 orang, dari tahun 2016 sampai dengan 2018
 d. Kuota Haji Provinsi Bengkulu sebanyak 1.844 orang, dari tahun 2019 sampai dengan sekarang

Bengkulu, 10 Oktober 2019
 a.n. Kepala
 Kepala Bidang Penyel. Haji dan Umrah

Dr. H. Raman, MH

Data jumlah Jamaah Haji yang berangkat 2016-2019 kota Bengkulu

2016	2017	2018	2019
244 jamaah	309 jamaah	312 jamaah	378 jamaah

Keterangan jumlah jamaah lansia yang berangkat 2016-2019 :

2016 - 2017 = (Belum ada ketentuan kategori lansia)

2018 = 11 Jamaah lansia

2019 = 20 Jamaah lansia

Sumber : Kementerian Agama kota Bengkulu

Data kuota khusus jamaah lansia di Kota Bengkulu berdasarkan Siskohat Tahun 2019

No	Nama Jamaah	Tahun dan umur Terdaftar	No Porsi	Umur Berangkat
1.	Alamiah Madamin	22 November 2012	0700032438	79 Tahun

2.	Mahadi Yahya	15 Mei 2015	0700033432	80 Tahun
3.	Baidah Musa	04 Januari 2013	0700025184	89 Tahun
4.	Uniyah Jum	25 Juni 2015	0700033169	89 Tahun
5.	Zuparno Carmat	17 Agustus 2012	0700023777	81 Tahun
6.	Min Mansa	10 Februari 2015	0700032788	89 Tahun
7.	Seno Harjo	11 Desember 2012	0700024707	81 Tahun
8.	Aminah Amin	03 Juni 2015	0700033554	80 Tahun
9.	Nurhayati	20 September 2016	0700038684	83 Tahun
10.	Sahiya Wahap	8 Desember 2014	0700031977	80 Tahun
11.	Dukut Wonojoyo	5 Maret 2014	0700029833	84 Tahun
12.	Nasirudin	20 Mei 2013	0700027078	78 Tahun
13.	Samna M. Ali	04 Juni 2014	0700030308	86 Tahun
14.	Mastunah Ahmad	06 Mei 2013	0700026910	81 Tahun

15.	Aswanibahim	04 Februari 2014	0700029582	85 Tahun
16.	Junaina Jekalam	17 Agustus 2012	0700023174	83 Tahun
17.	Sadimamariam	21 Juni 2016	0700037468	78 Tahun
18.	Bania Amaludin	12 Desember 2012	0700024738	84 Tahun
19.	Asmawai Muhammd	02 September 2016	0700038369	79 Tahun
20.	Sariktamu	01 Desember 2016	0700039934	78 Tahun

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

Untuk mengetahui upaya Kementerian Agama kota Bengkulu dalam pelayanan keberangkatan, Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ta'ali yang berangkat haji tahun 2018. Menurut pendapat beliau secara penerapan regulasi tersebut dirasa sangat nyaman dan cukup baik, tidak ada kendala apapun, dimulai pada embarkasi di asrama haji sampai dengan pemulangan seperti pelayanan kesehatan, mereka dicek kesehatan terakhir sebelum keberangkatan dan diberi obat-obatan serta Id Card kesehatan haji. Selanjutnya jamah akan diberikan gelang, gelang pertama sebagai identitas diri yang ada QR Code didalamnya ada data seperti visa,

paspor, ktp. Gelang yang kedua gelang biometric, berisi data hasil pemeriksaan biometric jamaah di asrama haji. Dan gelang yang ketiga adalah gelang risti atau risiko tinggi, menurut beliau gelang ini tidak semua bisa dipakai jamaah haji, Karena gelang ini hanya diperuntukan untuk mereka yang sudah lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit. Setelah mendapatkan gelang, jamaah lanjut pemeriksaan paspor yang di dalamnya ada visa, tiket, kartu kuning yang disesuaikan dengan data jamaah. Setelah pemeriksaan paspor, jamaah akan mendapatkan uang living cost atau biaya hidup sebesar kurang lebih 6.000.000 yang sudah berbentuk uang arab Saudi (real).

Setelah semua pemeriksaan, jamaah langsung menuju bandara Fatmawati menggunakan bus, menuju BIM (Bandara Internasional Minangkabau) Padang. Terus terbang ke Bandara King Abdul Aziz Madinah, lalu jamaah melaksanakan ibadah arbain (melaksanakan sholat 40 waktu tanpa terputus di masjid nabawi. Setelah lebih kurang 8 hari di madinah, jamaah diberangkatkan ke makkah melalui jalan darat dan berhenti sejenak di masjid Bir Ali untuk mengambil miqod umrah. Perjalanan dari Madinah ke Makkah dengan menggunakan bus memerlukan waktu sekitar 5 sampai 6 jam dan jamaah pada saat itu mereka sudah menggunakan pakaian ihram. Jamaah kemudian menunggu waktu wukuf dirumah

pondokan di kota Makkah. Setelah selesai puncak ibadah haji berupa wukuf, mabit di mina dan melempar jumrah, jamaah bersiap untuk pulang melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz kota Jeddah. Setelah itu mereka menuju Bandara Minangkabau Padang dan setelah di Padang mereka menuju ke Bandara Fatmawati Bengkulu.²²

Peneliti melakukan wawancara kepada selaku pendamping jamaah Bapak Agusunto. Menurut beliau tentang perlindungan dan kemudahan mendapatkan pelayanan khusus jamaah haji penyandang disabilitas pada Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 8 Tahun 2019 bagian kedua pasal 6 berkenaan yang beliau temu dilapangan jamaah haji reguler disabilitas se Indonesia mendapatkan kemudahan sejak dari Tanah Air. Mereka akan mendapatkan fasilitas, seperti pada saat dibandara, mereka mendapatkan fasilitas kursi roda dan kendaraan khusus dengan sistem hidrolik yang berkapasitas 12 penumpang haji (ambulan lift). Pada saat jamaah berada di Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi, Kepresidenan Saudi Arabia menyediakan berbagai fasilitas terakses untuk penyandang disabilitas, salah satu caranya dengan menyebarkan kartu dengan tanda dan symbol untuk penutur non-Arab dengan

²² Wawancara dengan bapak H. Ta'ali jamaah haji

disabilitas pendengaran. Direktur Pelayanan Sosial di Kepresidenan Arab Saudi, sudah mencetak dan membagikan ratusan ribu kartu petunjuk tersebut di pintu-pintu kedatangan jamaah. Kartu dalam lima bahasa itu bisa diperoleh di bandara, pelabuhan, perbatasan, sampai gerbang Masjidil Haram. Selain kartu petunjuk, jamaah difabel netra juga bisa mendapatkan buku dengan huruf Braille dalam berbagai bahasa. Fasilitas lain yang terakses bagi jamaah difabel fisik yaitu tersediannya kursi roda elektrik. Kursi roda elektrik tersebut dapat memudahkan dalam beribadah dan mobilitas.²³

2. Masalah penanganan maupun pelaksanaan pengaturan pemberangkatan dan pemulangan haji bagi jamaah lansia guna menanggulangi masalah khusus lansia

Mengingat kondisi jamaah calhaj lansia dari sisi kesehatan, perlu dipikirkan untuk memperpendek waktu di tanah Haram. Yang pertama jamaah lansia usia di atas 70 tahun, diberangkatkan gelombang 2 (dua), untuk kloter pemberangkatan terakhir. Alasannya untuk memperpendek waktu di tanah Haram adalah mereka segera bisa wukuf di padang Arafah dalam keadaan kesehatan masih prima. Setelah waktu ‘wajib’ selesai jamaah lansia segera diberangkatkan ke Madinah untuk

²³ Wawancara dengan bapak H. Agusanto, Lc.,S.S.,M.H PT Rizkia Amanah Mandiri Tour and Travel

ziarah ke makam Rasulullah SAW, namun waktunya tidak perlu delapan hari untuk arbain yang sifatnya sunnah. Waktu tinggal di Madinah bisa diperpendek cukup tiga sampai dengan lima hari, agar jamaah haji tidak terlalu capai dan segera diterbangkan pulang ke Indonesia. Kata kuncinya adalah memperpendek waktu ibadah di tanah Haram, agar kondisi kesehatan bisa terjaga dan tidak merepotkan banyak orang (petugas maupun teman regu/rombongan). Keuntungan bagi jamaah lansia adalah bisa menjaga kesehatan secara lebih baik, karena tidak terlalu capai dan biaya hidup di tanah Haram bisa berkurang. Bagi keluarganya bisa mengurangi rasa kuatir atas kondisi orang tua/kakek/neneknya yang menjadi jamaah haji.

Penyingkatan jangka waktu ibadah haji ini memerlukan persiapan maupun pelaksanaan secara khusus. Jamaah haji lansia ini sebaiknya dikelompokkan menjadi satu atau beberapa kloter khusus terakhir pemberangkatan, namun pemulangan dilakukan pada kelompok kloter awal. Bila saran ini dilaksanakan, maka akan terjadi sedikit pergeseran jadwal pemulangan jamaah haji, karena adanya penyisipan pemulangan kloter khusus lansia, sehingga perlu ada penataan khusus agar jadwal pemulangan jamaah 'reguler' tidak terganggu.

Perpendekan waktu di tanah suci sebenarnya sangat mungkin, sebab selama ini penyelenggara jamaah haji “plus” bisa menyelenggarakan dengan waktu yang pendek. Perbedaan utama adalah jamaah haji reguler dilayani dengan penerbangan khusus haji, sedangkan untuk jamaah haji “plus” menggunakan penerbangan reguler. Permasalahan utama yang mungkin muncul di sini adalah terbatasnya slot penerbangan yang tersedia di bandara Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz di kota Madinah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara serta setelah dilakukan analisa dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Prioritas Jamaah Haji Lansia (Study Pada Kementerian Agama Kota Bengkulu), maka kesimpulan yang diperoleh adalah

1. implementasi kebijakan dalam memprioritaskan jamaah lansia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang prioritas keberangkatan kepada jamaah lansia, yaitu memberikan kuota khusus bagi jamaah lansia. Di Bengkulu jamaah haji lansia yang mendapatkan kuota khusus keberangkatan pada tahun 2019 ada 20 jamaah lansia.
2. Untuk masalah pemberangkatan jamaah haji sebaiknya diberangkatkan pada gelombang 2, hari-hari terakhir pemberangkatan langsung ke Jeddah. Setelah wukuf langsung ke Makkah untuk istirahat beberapa hari saja. Setelah tawaf wada' diberangkatkan Madinah, namun tidak perlu arbain (tidak perlu selama 8 hari). Jangka waktu minimal yang memungkinkan untuk jadwal

penerbangan. Sehingga bisa segera pulang ke tanah air, agar kondisi kesehatan masih bagus. Dan jumlah hari jamaah lansia lebih pendek dari pada jamaah haji pada umumnya, sehingga perlu perhitungan secara cermat untuk penerbangan keberangkatan dan pemulangan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan jamaah.

B. Saran

Dengan melihat hasil penelitian di atas, disarankan kepada:

a. Bagi lembaga

Untuk terus mempertahankan kebijakan pelayanan yang dianggap sudah baik, serta untuk terus memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk jamaah lansia maupun jamaah lainnya.

b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji dan melengkapi lebih banyak sumber maupun referensi agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lebih

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. *“Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jemaah Haji di Kabupaten Garut.”* Vol.2 No. 1 Juni 2021 UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Anon. *“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008.”*
- Anon. *“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019.”*
- Farhanah, Nida. *“Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia.”* Vol. 12 Juni 2016. IAIN Palangka Raya.
- Indonesia, Republik. *“Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999.”*
- Ifdil, Dona Fitri Annisa. *“Konsep Kecemasan (Anxiety) Pada Lanjut Usia (Lansia).”* edisi 2 vol. 5 Juni 2016, Universitas Negeri Padang.
- Jumliati, Muhammad Ridha Suaib,dan Nur Hidayah. *“Peranan Kementrian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Sorong.”* 2017, Program Studi Administrasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong.
- Machfudz, Defri Maulana. *“Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan IbadahHaji Di Kabupaten*

Madiun Tahun 2019." Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta".

Muchaddam, Achmad. "*Penyelenggaraan Ibadah Haji : Masalah dan Penanganannya.*" *Kajian* Vol. 20 No. 3 September 2015.

Mulkin, Fadhilla Ilham, La Ode Angga, and Sabri Fataruba. "*Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji.*" *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, No 7 2021. Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

Optarina, Yeni. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.*" Tahun 2020, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Wadi, Hamzan. "*Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik.*"

Widyarini. "*Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Lansia.*" Vol. 8 Desember 2016, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<https://kemenag.go.id/home/artikel/4296/sejarah>



JAM-EKIS

Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam

ISSN: 265

E-ISSN: 2

Nomor : 024.LOA/JAM-EKIS/Juli/2022
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Status Penerimaan Artikel

Kepada
Bapak/Ibu
Resti Fitri Pratiwi, Supardi Mursalim, Idwal B
di tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa artikel yang telah dikirimkan kepada Redaksi JA (Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi Islam) Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan identitas sebagai berikut :

Judul : **Analisis Kebijakan Kementerian Agama Kota Bengkulu Terhadap Prioritas Jamaah Haji Lansia**

Institusi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Email : resti98pratiwi@gmail.com

Status *accepted* pada Jurnal JAM-EKIS edisi Juli 2022 (JAM-EKIS Vol.5, No.2 2022).

Sehubungan dengan pemberitahuan kami, atas partisipasi Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih

Bengkulu, 14 Juli 2022

Ketua Jurnal,

Dr. Meilaty Finta Sasari, M.M

Untuk proses selanjutnya mohon perhatikan lampiran

Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Prioritas Jamaah Haji Lansia (Study Pada Kementerian Agama Kota Bengkulu)

*Implementasi of government policies on priorities for
elderly pilgrims (case study of the Bengkulu city
ministry of religion)*

Resti Fitri Pratiwi¹, Supardi Mursalim², Idwal B³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

resti98pratiwi@gmail.com¹, supardi@iainbengkulu.ac.id²,
idwal@iainbengkulu.ac.id³

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Kota Bengkulu 38211
Corresponding email: resti98pratiwi@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : (diisi editor)
Direvisi : (diisi editor)
Disetujui : (diisi editor)

Keywords:

*3-5 words or phrases
represent the focus of
writing. Written with letters
Times New Roman 10 pt
Italic.*

ABSTRACT:

Every year the government has gradually tried to improve the quality of Hajj services. Especially elderly pilgrims, where the average age is generally advanced (above 65 years). In general, the health condition of the elderly congregation has decreased which sometimes makes it difficult for the officers to provide assistance. This study aims to determine the implementation of the Bengkulu City Ministry of Religion towards priority policies for elderly pilgrims and to find out how to handle and implement arrangements for the departure of the Hajj return for elderly pilgrims. The

Kata kunci:

Kebijakan, Kementerian Agama, Jamaah lansia

method used is a qualitative method with data collection observations, documentation, and interviews. So it can be concluded that the government has been effective in providing policies regarding priority departures for elderly pilgrims, at the Ministry of Religion of Bengkulu Province there are 20 elderly pilgrims who get priority departures, and for handling and arranging departure to repatriation in order to overcome elderly problems, the government must think again to shorten the number of days of the elderly congregation from the congregation in general, in order to consider the health conditions of the elderly congregation.

ABSTRAK:

Setiap tahun secara bertahap pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan haji. Terutama jamaah haji lansia, dimana rata-rata usia pada umumnya sudah lanjut (diatas 65 tahun). Secara umum kondisi kesehatan pada jamaah lansia, sudah menurun yang kadang menyulitkan para petugas dalam melakukan pendampingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kemenag Kota Bengkulu terhadap kebijakan prioritas jamaah haji lansia dan untuk mengetahui bagaimana

penanganan dan pelaksanaan pengaturan pemberangkatan pemulangan haji bagi jamaah haji lansia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan wawancara. Maka dapat disimpulkan pemerintah sudah efektif dalam memberikan kebijakan tentang prioritas keberangkatan pada jamaah lansia, di Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ada 20 jamaah lansia yang mendapatkan prioritas keberangkatan, dan untuk penanganan dan pengaturan keberangkatan sampai dengan pemulangan guna menanggulangi masalah lansia, pemerintah harus memikirkan lagi untuk memperpendek jumlah hari jamaah lansia dari jamaah pada umumnya, guna mempertimbangkan kondisi kesehatan jamaah lansia.

PENDAHULUAN

Kewajiban untuk menjalankan rukun Islam yang ke lima, yaitu menjalankan ibadah haji bagi umat muslim yang mampu merupakan suatu peristiwa penting, untuk kesempurnaan menjalankan rukun Islam. Pelaksanaan ibadah haji sangat berbeda dengan pelaksanaan rukun Islam lainnya. Menjalankan ibadah haji adalah menjalankan ritual ibadah yang waktu dan tempatnya tertentu, yaitu pada bulan Dzulhijjah di tanah Haram. Pada waktu dan tempat tersebut umat muslim dari berbagai penjuru dunia akan datang secara hampir bersamaan, sehingga setiap umat harus mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Tuntutan reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang telah melahirkan serta membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, diharapkan akan memberi inspirasi baru dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yang salah satunya adalah penyelenggaraan ibadah haji. Bagi seluruh bangsa Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji, ini merupakan tugas nasional, karena menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri khususnya di Arab Saudi dan bangsa-bangsa lain di dunia karena penyelenggaraan bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas.(Abdal, 2021)

Penyelenggaraan ibadah haji dilakukan setiap tahun oleh seluruh umat islam Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang No 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah haji.(Indonesia, 1999) Kementerian Agama sebagai salah satu penyelenggaraan ibadah haji telah mempunyai acuan. Kementerian mempunyai tujuan penyelenggara ibadah haji adalah untuk memberikan binaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam.

Setiap tahun secara bertahap pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan haji. Terutama jamaah lansia, dimana jamaah haji Indonesia yang pergi menunaikan rata-rata usianya kebanyakan sudah lanjut (di atas 65 tahun). Secara umum kondisi kesehatan para jamaah lansia, sudah menurun yang kadang menyulitkan para petugas dalam melakukan pendampingan. Menurunnya daya ingat, penglihatan, pendengaran dan kekuatan fisik, merupakan kendala yang dirasakan oleh jamaah lansia. Tentunya perlu adanya kebijakan pelayanan yang baik untuk jamaah lansia(Widyarini, 2016)

Bahkan ada yang mendaftar usianya di atas 65 tahun. Apa lagi jamaah yang sudah mendaftar masih harus menunggu bertahun-tahun, ini karena adanya kuota haji. Karena adanya kuota haji, maka tidak semua orang bisa langsung berangkat haji pada tahun berjalan. Hal ini dikarenakan panjangnya daftar antrian Indonesia atau yang sering disebut daftar tunggu (waiting list). Waiting list merupakan kendala bagi jamaah haji karena harus sabar menunggu untuk keberangkatan.(Nida Farhanah, 2016)

Dari permasalahan diatas, perlu adanya kebijakan yang mengacu pada jamaah lansia dimana berbagai masalah seperti perlunya pendamping, pelayanan, pembinaan yang baik dan masalah daftar antrian yang panjang perlunya kebijakan yang memprioritaskan keberangkatan jamaah lansia untuk mengurangi masa tunggu yang lama. Selain kebijakan yang berfokus pada jamaah lansia, pemerintah juga harus memperhatikan bagi penyandang disabilitas, perlunya mendapatkan pelayanan khusus dan menjadi perhatian khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertai jurnal penelitian. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu :

1. Hasil Penelitian Widyarini

Penelitian Widyarini, berjudul “*Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Lansia*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa, yang pertama, waktu tunggu calon jamaah haji semakin lama, ada yang mencapai 42 tahun. Namun rata-rata mencapai 20 tahun, sehingga calon jamaah haji mendaftarkan diri pada saat masih muda, sangat mungkin bisa berangkat sudah menjadi lansia (setiap kabupaten berbeda waktu tunggu). Kementerian Agama selaku penyelenggaraan pemberangkatan calon jamaah haji, harus sudah memikirkan solusi terbaik, agar tidak kesulitan melayani calon jamaah haji.

2. Hasil penelitian Achmad Muchaddam Fahham

Penelitian Achmad Muchaddam Fahham (2015), berjudul “*Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan penanganannya*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang

menggunakan metode kepustakaan dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan penanganan masalah-masalah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa hampir semua kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji tidak lepas dari berbagai problem. Sejak tahap pendaftaran, pembahasan dan penetapan BPIH, pembinaan, pelayanan transportasi darat maupun udara, pelayanan akomodasi/pemondokan, kesehatan, katering, perlindungan jemaah haji, organisasi penyelenggara ibadah haji, panitia penyelenggara ibadah haji, dan petugas haji. Untuk mengatasi beragam masalah dalam penyelenggaraan ibadah itu, dasar pijakan utama penyelenggaraan ibadah haji, yakni UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu disempurnakan. Karena materi muatan yang ada di dalam UU tersebut belum mampu menjamin penyelenggaraan ibadah secara lancar, nyaman, dan aman. Adapun materi muatan yang perlu disempurnakan antara lain adalah pembatasan pendaftar haji, hal pokok yang perlu disempurnakan di sini adalah pembatasan pendaftar haji bagi yang sudah pernah berhaji, selain itu juga perlu pemberlakuan konsep istitha'a sebagai dasar kewajiban haji. Selanjutnya, materi pokok lainnya adalah organisasi penyelenggara, panitia dan petugas haji, dan biaya penyelenggaraan ibadah haji. (Fahham et al., 2015)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi (*representatif*). Dimana peneliti telah membuat kisi atau batas berdasarkan kriteria tertentu sebagai berikut umur di atas 65 tahun dan telah melaksanakan ibadah haji antara 2016-2019. Responden merupakan orang yang bersedia dimintai keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Dalam hal ini peneliti menetapkan tiga respon yakni, pihak Kementerian Agama, petugas haji, dan jamaah haji sesuai kriteria yang telah ditetapkan peneliti di atas.

Data sekunder merupakan sumber informasi yang diambil dari dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Seperti: dokumentasi data ilmiah kegiatan, data statistik mengenai keberangkatan lansia 2019, penelitian terdahulu yang memiliki fokus penelitian yang sama. Kemudian setelah semua data terkumpul data diolah dengan metode kualitatif yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi serta kesimpulan. Peneliti memfokuskan penelitian sesuai dengan tema yang telah dipilih dengan fokus sebagai berikut, analisis kebijakan terhadap prioritas jamaah lansia di Kementerian Agama kota Bengkulu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai Undang-undang No 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah haji, mulai dari keberangkatan sampai dengan kepulangan. Kesuksesan pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji tergantung bagaimana pemerintah menerapkan tiga konsep ini. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional karena jumlah jamaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara bimbingan, transportasi, kesehatan dan keamanan. (Machfudz, 2010)

Dalam penyelenggaraannya ibadah haji diperlukan manajemen yang baik dan benar agar tertib, aman dan lancar. Karena itu peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap jaamaah haji diupayakan melalui penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji yang betul-betul efektif dan efisien dengan pelayanan tenaga yang profesional di bidangnya. Kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji adalah cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden mempunyai pemahaman dan

persepsi yang positif terhadap permasalahan kebijakan tentang penyelenggara ibadah haji. Suatu kebijakan akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat manakala isi kebijakan tersebut sesuai dengan kehendak rakyat dan dapat memecahkan atau memberikan solusi dalam masalah yang dihadapi. Kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah sudah dilakukan untuk jamaah haji, terutama jamaah lansia, dimana kondisi yang kesehatan yang sering menurun dan rentan akan berbagai penyakit. Selain kebijakan pelayanan, pemerintah juga telah memberikan berbagai kebijakan seperti prioritas keberangkatan untuk jamaah lansia.

Peneliti melakukan wawancara terhadap bapak Ta'ali (70 tahun) selaku jamaah haji tahun keberangkatan 2018. Menurut pendapat beliau secara penerapan regulasi tersebut dirasa sangat nyaman dan cukup baik, tidak ada kendala apapun, dimulai pada embarkasi di asrama haji sampai dengan pemulangan seperti pelayanan kesehatan, mereka dicek kesehatan terakhir sebelum keberangkatan dan diberi obat-obatan serta Id Card kesehatan haji. Selanjutnya jamaah akan diberikan gelang, gelang pertama sebagai identitas diri yang ada QR Code didalamnya ada data seperti visa, paspor, ktp. Gelang yang kedua gelang biometric, berisi data hasil pemeriksaan biometric jamaah di asrama haji. Dan gelang yang ketiga adalah gelang risti atau risiko tinggi, menurut beliau gelang ini tidak semua

bisa dipakai jamaah haji, Karena gelang ini hanya diperuntukan untuk mereka yang sudah lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit. Setelah mendapatkan gelang, jamaah lanjut pemeriksaan paspor yang di dalamnya ada visa, tiket, kartu kuning yang disesuaikan dengan data jamaah. Setelah pemeriksaan paspor, jamaah akan mendapatkan uang living cost atau biaya hidup sebesar kurang lebih 6.000.000 yang sudah berbentuk uang arab Saudi (real).

Setelah semua pemeriksaan, jamaah langsung menuju bandara Fatmawati menggunakan bus, menuju BIM (Bandara Internasional Minangkabau) Padang. Terus terbang ke Bandara King Abdul Aziz Madinah, lalu jamaah melaksanakan ibadah arbain (melaksanakan sholat 40 waktu tanpa terputus di masjid nabawi. Setelah lebih kurang 8 hari di madinah, jamaah diberangkatkan ke makkah melalui jalan darat dan berhenti sejenak di masjid Bir Ali untuk mengambil miqod umrah. Perjalanan dari Madinah ke Makkah dengan menggunakan bus memerlukan waktu sekitar 5 sampai 6 jam dan jamaah pada saat itu mereka sudah menggunakan pakaian ihram. Jamaah kemudian menunggu waktu wukuf dirumah pondokan di kota Makkah. Setelah selesai puncak ibadah haji berupa wukuf, mabit di mina dan melempar jumrah, jamaah bersiap untuk

pulang melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz kota Jeddah. Setelah itu mereka menuju Bandara Minangkabau Padang dan setelah di Padang mereka menuju ke Bandara Fatmawati Bengkulu. (*Wawancara : 28 Juni 2022, n.d.*)

Peneliti melakukan wawancara terhadap bapak Ramadan selaku Kepala Seksi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama kota Bengkulu. Menurut penuturan terkait pelayanan kepada jamaah lansia itu sama saja dengan jamaah lainnya, Pemerintah telah memberikan pelayanan yang terbaik untuk jamaah. Untuk masalah keberangkatan jamaah lansia boleh mengajukan pendamping. Tentunya harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku seperti yang mendamping itu dari pihak keluarga yaitu suami/istri, anak. Selain pelayanan, Pemerintah juga memberikan prioritas kepada jamaah lansia yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, adanya tentang kebijakan untuk lansia, yang dimaksud jamaah haji lansia adalah jamaah haji yang usia minimal 65 tahun/85 tahun/95 tahun pada saat keberangkatan kloter pertama tahun berjalan, dan terdaftar 10 tahun/ 3 tahun sebelumnya terhitung dari keberangkatan kloter pertama tahun berjalan. Selain itu, kategori lansia menurut database Siskohat yang mendapatkan prioritas dan mendapatkan kuota khusus lansia adalah :

4. Kategori usia 65 tahun sampai dengan 84 tahun dengan masa tunggu minimal 10 tahun
5. Kategori usia 85 tahun sampai 94 tahun dengan masa tunggu minimal 5 tahun
6. Kategori usia 95 tahun dan seterusnya dengan masa tunggu minimal 3 tahun (*Wawancara: 16 Mei 2022, n.d.*)

Tentang adanya prioritas keberangkatan di kota Bengkulu sudah dilakukan dan sudah diterapkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Jamaah yang mendapatkan kuota khusus lansia di berangkatkan bukan berdasarkan daftar tunggu yang beurutan sesuai dengan daftar kuota melainkan diambil dari daftar dengan umur yang sudah dianggap lansia dan masa tunggu yang sudah mencapai 10 tahun/5 tahun sesuai dengan kebijakan lansia. Implementasi kebijakan prioritas keberangkatan hanya diberikan pada tahun 2019, karena pada tahun 2018 belum ada ketentuan mengenai kuota khusus lansia. Diberikannya kuota khusus untuk lansia dikarenakan untuk mengurangi masa tunggu yang lama. Semakin lamanya masa tunggu untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji, berdampak pada peningkatan usia calon jamaah haji di Indonesia. Masa tunggu terlama adalah 42 tahun, sedangkan di kota Bengkulu masa tunggu haji adalah 31 tahun. Berikut data jamaah yang berangkat tahun 2016-2019, dan data jamaah

lansia yang mendapatkan prioritas keberangkatan atau kuota khusus lansia :

DATA DAN PERKEMBANGAN JAMA'AH HAJI PROVINSI BENGKULU
Yang Berangkat Setiap Tahun SISKOHAT Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
B. Saeki Rahmat No.10 Bengkulu

KABUPATEN/KOTA	TANUN												KUOTA		KUOTA				
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	A.S. 2016	A.S. 2018	A.S. 2019				
1. Kota Bengkulu	353	339	315	242	243	257	108	136	244	121	188	203	330	177	372	158	235	379	388
2. Kabupaten Bengkulu Utara	288	282	303	188	184	196	68	87	155	95	110	201	65	106	201	106	133	230	180
3. Kabupaten Bengkulu Selatan	125	138	128	97	102	103	48	54	102	57	73	130	52	75	127	62	90	112	127
4. Kabupaten Penuk Labang	244	248	231	180	184	178	80	101	181	102	131	223	85	136	233	119	166	215	230
5. Kabupaten Mulla Mulia	175	179	171	137	140	133	60	78	138	82	95	171	76	96	172	87	112	146	175
6. Kabupaten Seluma	167	168	172	133	132	134	63	71	134	75	95	171	72	98	171	84	115	159	189
7. Kabupaten Lahat	102	103	106	84	84	84	32	31	83	39	68	107	53	52	105	60	66	126	168
8. Kabupaten Kepahang	127	110	108	86	87	89	37	47	84	37	72	108	43	63	105	35	72	127	108
9. Kabupaten Lalang	50	50	51	73	75	38	48	38	54	50	39	54	63	43	66	109	81	83	110
10. Kabupaten Bengkulu Tengah	-	-	-	40	72	73	31	41	72	39	52	91	43	49	92	40	63	103	90
11																			
12																			
13																			
14. Pelajar Kader	-	-	-	18	15	15	10	5	15	13	7	20	13	7	20	16	9	25	
15. THQD (Prasat)	3	13	15	12	12	12	19	2	32	9	2	11	6	3	11	5	6	11	15
Jumlah	1.653	1.662	1.644	1.263	1.268	1.301	676	720	1.298	703	947	1.650	724	919	1.643	835	1.108	1.643	1.844
Jumlah Merantau Dunia	7	2	8	2	2	3	1	2	3	5	7	17	3	4	7	4	5	9	
Nilai saat pelaksanaan (Rp.)	3.232	3.369	3.404	3.329	3.319,8	2.561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuota saat pelaksanaan (Rp.)							32.619.000		32.840.450		33.008.345		32.918.000						

Catatan:
 a. Jumlah Kuota Jama'ah Haji Kab./Kota ditetapkan oleh Gubernur Bengkulu tahun 2007
 b. Kuota Haji Provinsi Bengkulu sebanyak 1.854 orang, sampai dengan 2016
 c. Kuota Haji Provinsi Bengkulu sebanyak 1.644 orang, dari tahun 2017 sampai dengan 2019
 d. Kuota Haji Provinsi Bengkulu sebanyak 1.644 orang, dari tahun 2019 sampai dengan sekarang
 Bengkulu, 10 Oktober 2019
 a.n. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 Drs. H. Ramlan, M.H.

Data jumlah Jamaah Haji yang berangkat 2016-2019 kota Bengkulu

	2016	2017	2018	2019
			8	9
	244	309	312	378
jamaah	jamaah	jamaah	jamaah	jamaah

Keterangan jumlah jamaah lansia yang berangkat 2016-2019 :

2016 - 2017 = (Belum ada ketentuan kategori lansia)

2018 = 11 Jamaah lansia

2019 = 20 Jamaah lansia

**Data kuota khusus jamaah lansia di Kota Bengkulu
 berdasarkan Siskohat 2019**

No	Nama Jamaah	Tahun dan tanggal mendaftar	No Porsi	Umur Berangkat
1.	Al amiah Madamin	22 November 2012	070003 2438	79 Tahun
2.	Ma hadi Yahya	15 Mei 2015	070003 3432	80 Tahun
3.	Bai dah Musa	04 Januari 2013	070002 5184	89 Tahun
4.	Un iyah Jum	25 Maret 2015	070003 3169	89 Tahun
5.	Zu parno Carmat	17 Agustus 2012	070002 3777	81 Tahun
6.	Mi n Mansa	10 Februari 2015	070003 2788	89 Tahun
7.	Se no Harjo	11 Desember 2012	070002 4707	81 Tahun

.	A minah Amin	03 Juni 2015	070003 3554	80 Tahun
.	Nu rhayati	20 September 2016	070003 8684	83 Tahun
0.	Sa hiya Wahap	8 Desember 2014	070003 1977	80 Tahun
1.	Du kut Wonojoyo	5 Maret 2014	070002 9833	84 Tahun
2.	Na sirudin	20 Mei 2013	070002 7078	78 Tahun
3.	Sa mna M. Ali	04 Juni 2014	070003 0308	86 Tahun
4.	Ma stunah Ahmad	06 Mei 2013	070002 6910	81 Tahun
5.	As wanibahi m	04 Februari 2014	070002 9582	85 Tahun
6.	Jun aina	17 Agustus 2012	070002 3174	83 Tahun

	Jekalam			
7.	Sa dimamaria m	21 Juni 2016	070003 7468	78 Tahun
8.	Ba nia Amaludin	12 Desember 2012	070002 4738	84 Tahun
9.	As mawami Muhamma d	02 September 2016	070003 8369	79 Tahun
0	Sar iktamu	01 Desember 2016	070003 9934	78 Tahun

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Provinsi

Bengkulu

Peneliti melakukan wawancara terhadap bapak Agusunto selaku pendamping jamaah dari PT. Rizkia Amanah Mandiri Tour And Travel. Menurut beliau berkenaan tentang perlindungan dan kemudahan mendapatkan pelayanan khusus jamaah haji penyandang disabilitas pada Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 8 Tahun 2019 bagian kedua pasal 6 yang diundangkan, berkenaan yang beliau temu dilapangan jamaah haji reguler disabilitas se Indonesia mendapatkan

kemudahan sejak dari Tanah Air. Mereka akan mendapatkan fasilitas seperti pada saat bandara, fasilitas kursi roda dan kendaraan khusus dengan sistem hidrolik yang berkapasitas 12 penumpang haji (ambulan lift) serta ada jalur khusus untuk mereka. Selanjutnya pada saat turun dari pesawat mereka akan juga seperti itu sama seperti di bandara di fasilitasi dan ada jalur khusus untuk disabilitas. Pada saat jamaah berada di Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi, Kepresidenan Saudi Arabia menyediakan berbagai fasilitas terakses untuk penyandang disabilitas, salah satu caranya dengan menyebarkan kartu dengan tanda dan symbol untuk penutur non-Arab dengan disabilitas pendengaran. Direktur Pelayanan Sosial di Kepresidenan Arab Saudi, sudah mencetak dan membagikan ratusan ribu kartu petunjuk tersebut di pintu-pintu kedatangan jamaah. Kartu dalam lima bahasa itu bisa diperoleh di bandara, pelabuhan, perbatasan, sampai gerbang Masjidil Haram. Selain kartu petunjuk, jamaah difabel netra juga bisa mendapatkan buku dengan huruf Braille dalam berbagai bahasa. Fasilitas lain yang terakses bagi jamaah difabel fisik yaitu tersediannya kursi roda elektrik. Kursi roda elektrik tersebut dapat memudahkan dalam beribadah dan mobilitas. (*Wawancara : 15 Juni 2022, n.d.*)

Dari ketiga responden peneliti menyimpulkan hasilnya yaitu adanya kebijakan untuk jamaah lansia di Kementerian

Agama kota Bengkulu sudah memberikan beberapa kebijakan yang sudah cukup baik seperti kebijakan pelayanan, pembinaan sesuai dengan undang-undang No 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji yaitu dari awal keberangkatan embarkasi asrama haji sampai dengan kepulangan jamaah sudah merasakan kenyamanan dan tidak adanya kendala. Selain itu pemerintah juga memberikan kebijakan dimana jamaah lansia boleh mengajukan pendamping pada saat melakukan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pendamping seperti keluarga istri, suami, ataupun anak. Selain kebijakan pelayanan pemerintah juga memberikan kebijakan seperti prioritas keberangkatan kepada jamaah lansia, yaitu memberikan kuota khusus bagi jamaah lansia. Dibengkulu jamaah haji lansia yang mendapatkan kuota khusus keberangkatan pada tahun 2019 ada 15 jamaah lansia. Selain kebijakan kepada jamaah lansia juga adanya kebijakan kemudahan mendapatkan pelayanan khusus jamaah haji penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 8 Tahun 2019 bagian kedua pasal 6 yang diundangkan yang dimaksud pelayanan khusus itu seperti jamaah diberikan beberapa fasilitas yaitu kursi roda untuk melakukan ibadah untuk disabilitas fisik, dan beberapa kartu petunjuk yang sudah terakses untuk penyandang

disabilitas netra. Selain fasilitas juga adanya jalur khusus untuk mereka.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara serta setelah dilakukan analisa dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Prioritas Jamaah Haji Lansia (Study Pada Kementerian Agama Kota Bengkulu), maka kesimpulan yang diperoleh adalah implementasi kebijakan dalam memprioritaskan jamaah lansia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang prioritas keberangkatan kepada jamaah lansia, yaitu memberikan kuota khusus bagi jamaah lansia. Di Bengkulu jamaah haji lansia yang mendapatkan kuota khusus keberangkatan pada tahun 2019 ada 20 jamaah lansia.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdal. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Garut. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 37–42.
- Fahham, A. M., Jenderal, S., Ri, D., & Ii, N. (2015). Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya. *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya*, 1(1), 201–218.
- Indonesia, R. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3832)*. 20.
www.bphn.go.id
- Machfudz, D. M. (2010). *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan IbadahH Haji di Kabupaten Madiun Tahun 2019*.
- Nida Farhanah. (2016). Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12(1), 67–69.
- Wawancara : 15 Juni 2022. (n.d.).
- Wawancara : 16 Mei 2022. (n.d.).
- Wawancara : 28 Juni 2022. (n.d.).
- Widyarini. (2016). Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi Lansia. *Az Zarqa*, 8(2), 219–235.

FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR
JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Identitas Mahasiswa

Nama : Resti Fitri Pratiwi
NIM : 1801720025
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Anggota : 1. (NIM:.....)
2. (NIM:.....)
(maksimal 3 Orang)

Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:

Pengaruh Psikologi pada Jamaah Lancia terhadap waiting list di Kementerian Agama
Kota Bengkulu

Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan:

Resti & Layat

Bengkulu,

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

[Signature]

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:

Jude Persekt busni di jayen

Perunjukkan Dosen Pembimbing:

Dr. Rsnau, MA & Edwara B. MA

Mengesahkan

Kajur Ekis/Manajemen

[Signature]

Bengkulu,

Ketua Tim

Mahasiswa

[Signature]



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 · Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0218/Un.23/ F.IV/PP.00.9/02/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- | | | |
|---|-------|--------------------------|
| 1 | NAMA | : Dr. H. Supardi, M. Ag. |
| | NIP | : 196504101993031007 |
| | Tugas | : Pembimbing I |
| 2 | NAMA | : Idwal B, MA. |
| | NIP | : 198307092009121005 |
| | Tugas | : Pembimbing II |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan susunan draft Jurnal, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqosyah bagi mahasiswa yanganya tertera di bawah ini :

- | | |
|-------------------|--|
| NAMA | : Resti Fitri Pratiwi |
| NIM | : 1811170025 |
| Program Studi | : Manajemen Haji dan Umrah |
| Judul Tugas Akhir | : Analisis Kebijakan Pemerintah Kementerian Agama Kota Bengkulu Terhadap Prioritas Jamaah Haji Lansia |
| Keterangan | : Skripsi / JURNAL |

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 09 Februari 2022
Dekan,

Supardi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 13/SKLP-FEBI/04/7/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Menerangkan bahwa :

Nama : Resti Fitri Pratiwi
NIM : 1811170025
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Judul Tugas Akhir : Analisis Kebijakan Kementerian Agama Kota Bengkulu Terhadap
Prioritas Jamaah Haji Lansia
Similarity Index : 9 %
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir
melalui aplikasi Turnitin.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 14 Juli 2022
Kajur Manajemen



Edwal B. MA

NIP. 198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN JURNAL

Nama Mahasiswa : Resti Fitri Pratiwi
NIM : 1811170025
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Pembimbing I : Dr. H. Supardi, M.Ag
Judul Jurnal : Analisis Kebijakan Kementerian Agama Kota Bengkulu Terhadap Prioritas Jamaah Haji Lansia

No.	Hari/ Tanggal	Materi Bimbing	Saran Pembimbing	Para
1.	Senin, 14 Februari 2022	Wawancara Wawancara Penelitian	Acc	R
2.	Rabu, 01 Juni 2022	Jurnal	- Pelajari dasar-dasar haji Dan pahami	R
3.	Senin, 06 Juni 2022	- Jurnal	- Pelajari kapan jamaah Berangkat haji - Apa saja kalender Islam - Pelajari lagi pemahaman Haji untuk menambah wawasan	R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

4.	Selasa, 14 Juni 2022	- Jurnal	<ul style="list-style-type: none">- Lengkapi data jamaah Yang terdaftar dari Tahun 2016-2019- Lengkapi lagi, apa itu Prioritas, apa saja dan Bagaimana bentuk Kebijakan pelayanan Khusus untuk lansia Dan jamaah penyandang disabilitas	
5.	Senin, 04 Juli 2022	- Jurnal	<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan data Jamaah yang Mendapatkan kuota Khusus lansia <p>Ace</p>	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B.MA
NIP.19830792009121005

Bengkulu, 08 Juli 2022
Pembimbing I

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007



LEMBAR BIMBINGAN JURNAL

Nama Mahasiswa : Resti Fitri Pratiwi
 NIM : 1811170025
 Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
 Pembimbing II : Idwal B, MA
 Judul Jurnal : Analisis Kebijakan Pemerintah Kementerian Agama Kota Bengkulu Terhadap Prioritas Jamaah Haji Lansia

No.	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1.	Senin, 14 Februari 2022	Pedoman Wawancara Penelitian	Acc	
2.	Kamis, 14 April 2022	Laporan Skripsi	<ul style="list-style-type: none"> - Kata pengantar buat Seperti kata pengantar Skripsi - Perbaiki daftar isi sesuai Dengan buku pedoman Skripsi - Penulisan footnote Times new roman - Daftar Pustaka ditambah dan lihat cara penulisan di pedoman skripsi 	
3.	Rabu, 20 April 2022	Laporan Skripsi	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran penulisan ayat 18 font times new roman - Penulisan arti dari ayat Spasi 1 - Footnote sesuaikan lagi di buku pedoman skripsi - Halamannya ditambah lagi minimal 60 halaman 	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

			- Nomor halaman di atas	
4.	Senin, 23 Mei 2022	- Laporan Skripsi - Jurnal	- Lengkapi laporan - Buat motto - Cari jurnal minimal sinta 6 - Masukkan jurnal ke Lampiran laporan	
5.	Jumat, 27 Mei 2022	- Laporan Skripsi - Jurnal	- Perbaiki lagi penulisan Cover laporan - Abstrak bahasa inggris Jurnal dimasukan di laporan - Template jurnal di Masukan	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B.MA
NIP.19830792009121005

Bengkulu,
Pembimbing II

Idwal, B, MA
NIP. 19830792009121005

JADWAL UJIAN MUHAQOSYAH
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN PAS BENGKULU
JURUSAN MANAJEMEN SYARIAH
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

1	RESTI FITRI PRATIWI NIMA: 1811170025 MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH	ANALISIS KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA BENGKULU TERHADAP PRIORITAS JAMA'AH HAJI LANSIA	Selasa, 26 Juli 2022 Jam 08.00-09.00 WIB Ruang 2	Dr. H. Supardi, M.Ag Idwal B. MA	Ketua/Pengjui : Dr. Desi Isnaini, M Pengjui II : Debyi Arsanadi, MBA Sekretaris: Usman Hasanah, ME
2	VADIA ERDIANI 1811170023 MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH	PENGARUHI PELAYANAN PENYELENGGARAAN HAJI DI KEMENAG BENGKULU SELATAN TERHADAP KEPUSAKAN MASYARAKAT DALAM MENUMAKAN IBADAH HAJI	Selasa, 26 Juli 2022 Jam 10.00-11.00 WIB Ruang 2	Dr. Miti Yarnunida, M.Ag Idwal B. MA	Ketua/Pengjui : Eka Sri Wahyuni, MM Pengjui II : Amimah Oktarina, ME Sekretaris: Adi Setiawan, LC.M.E.I
3	BELA FADULAH 1811170036 MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH	PERAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBONG DALAM MEMANGANI TUNDA BERANGKAT TERHADAP JAMA'AH HAJI TAHUN 2021	Selasa, 26 Juli 2022 Jam 10.00-11.00 WIB Ruang 2	Dra. Fatmah Yunus, MA Yunda Een Fryanti, M.SI	Ketua/Pengjui : Dr. Desi Isnaini, MA Pengjui II : Yenti Sumarni, MM Sekretaris: Yunda Een Fryanti, M.SI
4	ANNISA FARANI 1811170009 MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH	DAMPAK TERBAKALAN KEBERANGKATAN HAJI PADA MASA PANDEMI BAGI JEMAH HAJI DI KEMENAG KOTA BENGKULU	Selasa, 26 Juli 2022 Jam 11.00-12.00 WIB Ruang 2	Dr. Miti Yarnunida, M.Ag Idwal B. MA	Ketua/Pengjui : Dra. Fatmah Yunus, N Pengjui II : Drs. H. Syaifuddin, MM Sekretaris: Faisal Muteqin, SE, MEM
5	TRI SANITIA 1811170002 MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH	STRATEGI PENYELENGGARAAN BIMBINGAN MAHASISWA HAJI PADA JAMA'AH HAJI LANJUT USA OLEH RIBH MAKRIFATUL ULVI BENGKULU SELATAN	Selasa, 26 Juli 2022 Jam 12.00-13.00 WIB Ruang 2	Dr. Miti Yarnunida, M.Ag Idwal B. MA	Ketua/Pengjui : Eka Sri Wahyuni, MM Pengjui II : Romi Adetio, Ph.D Sekretaris: Herlina Yusari, MA, Ek
6	OKTARI PRAMUDITA 1811170016 MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH	MANFAAT MEDIA DIGITAL DALAM PERKEMBANGAN PROMOSI PAKET UJARAN DI PT. HAITOUR AND TRAVEL KOTA BENGKULU	Selasa, 26 Juli 2022 Jam 13.00-14.00 WIB Ruang 2	Eka Sri Wahyuni, MM Idwal B. MA	Ketua/Pengjui : Dr. Miti Yarnunida, M.A Pengjui II : Andi Harapen, M.Kom Sekretaris: Fadhil Hanif, MA, Ak

CATATAN: Mahasiswa yang ujian tidak diperbolehkan menuliskan nama atau tidak menulis yang menuliskan didalam ataupun diluar dan di sekitar ruang ujian. Apabila terdapat temuan yang merugikan maka ujian akan dibatalkan

DOKUMENTASI



